

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-4 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP)

Kantor Pusat:

Grha 9
Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp 3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2019

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP II TAHUN 2020

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp277.000.000.000,- (DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP III TAHUN 2020

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp389.515.000.000,- (TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN MILIAR LIMA RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH)

Dan Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP IV TAHUN 2021

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 2 (dua) seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) sebagai berikut:

Seri A: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp469.100.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B: Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp30.900.000.000,- (tiga puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.399.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Agustus 2021 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2024 untuk Sukuk Ijarah seri A dan tanggal 4 Mei 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUNDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUNDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO). *idA (sy) (Single A Syariah)*
HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 1 Maret 2021 SAMPAI DENGAN 1 Maret 2022

PENCATATAN ATAS SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN SUKUK IJARAH PERSEROAN

PENJAMIN PELAKSANA EMISI/PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH



PT BNI Sekuritas



PT Sutor Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank KB Bukopin Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2021

JADWAL

Tanggal Efektif	: 27 Juni 2019	Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah secara Elektronik	: 4 Mei 2021
Masa Penawaran Umum	: 28 & 29 April 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	: 4 Mei 2021
Tanggal Penjatahan	: 30 April 2021	Tanggal Pencatatan Sukuk Ijarah Pada PT Bursa Efek Indonesia	: 5 Mei 2021

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.

Apabila Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Ijarah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Emisi.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terbagi menjadi 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp469.100.000.000,- (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah Rp48.082.750.000,- (empat puluh delapan miliar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah Sebesar Rp30.900.000.000,- (tiga puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.399.000.000,- (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 Agustus 2021 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2024 untuk Sukuk Ijarah seri A dan tanggal 4 Mei 2026 untuk Sukuk Ijarah Seri B.

Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Perkiraan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Ke-	Seri A	Seri B
1	4 Agustus 2021	4 Agustus 2021
2	4 November 2021	4 November 2021
3	4 Februari 2022	4 Februari 2022
4	4 Mei 2022	4 Mei 2022

Cicilan Ke-	Seri A	Seri B
5	4 Agustus 2022	4 Agustus 2022
6	4 November 2022	4 November 2022
7	4 Februari 2023	4 Februari 2023
8	4 Mei 2023	4 Mei 2023
9	4 Agustus 2023	4 Agustus 2023
10	4 November 2023	4 November 2023
11	4 Februari 2024	4 Februari 2024
12	4 Mei 2024	4 Mei 2024
13	-	4 Agustus 2024
14	-	4 November 2024
15	-	4 Februari 2025
16	-	4 Mei 2025
17	-	4 Agustus 2025
18	-	4 November 2025
19	-	4 Februari 2026
20	-	4 Mei 2026

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No.KEP-0013/DIR/KSEI/0612.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran imbalan sewa dan dana yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan berupa layanan telekomunikasi kepada pelanggan atas penyewaan jaringan dan perangkat telekomunikasi dalam hal ini menjadi Objek Ijarah.


OBJEK IJARAH

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) ini adalah *backbone* dan *access* milik Perseroan.

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan mengganti dan/atau menambah dengan aset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah.

SKEMA SUKUK IJARAH



Penjelasan Skema Sukuk Ijarah

1. Pemegang Sukuk Ijarah dan Moratelindo melakukan Akad Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan dana sebesar nilai penerbitan Sukuk kepada Moratelindo dan Moratelindo menerbitkan Sukuk dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek Ijarah yang ditetapkan.
2. Atas penerbitan Sukuk tersebut, Moratelindo mengalihkan hak manfaat objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili Wali Amanat menerima hak manfaat objek Ijarah milik Moratelindo dengan jenis dan spesifikasi yang jelas, yaitu berupa *backbone* dan *Access* dari Moratelindo;
3. Pemegang Sukuk Ijarah (sebagai *Muwakkil*) yang diwakili Wali Amanat sukuk memberikan kuasa (Akad *Wakalah*) kepada Moratelindo (sebagai *Wakil*) untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir termasuk kepada dirinya sendiri (Moratelindo);
4. Moratelindo selaku penerima kuasa (*Wakil*) dari Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai *Mu'jir* (Pemberi Sewa) menyewakan objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir sebagai *Musta'jir* (Penyewa). Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pengguna Akhir memberikan pembayaran sewa kepada Moratelindo;
5. Moratelindo meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari Pengguna Akhir kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk. Dalam hal telah diterimanya pembayaran sewa dari pengguna akhir oleh Moratelindo sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan ijin kepada Moratelindo untuk menggunakan dana tersebut.

Setelah Sukuk jatuh tempo dan setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat mengalihkan kembali Objek Ijarah (*mahalul manfaat*) kepada Moratelindo.

AKAD IJARAH

Berikut adalah ringkasan Akad Ijarah:

Para pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah (*musta'jir*) dengan Perseroan (*mu'jir*).

Mu'jir berniat menerbitkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Mu'jir setuju untuk mengalihkan hak manfaat atas *Backbone* dan *Access* untuk masing-masing Seri Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) kepada Bukopin untuk menggunakan dan/atau mengalihkan kembali Objek Ijarah dan Bukopin sebagai *mu'tajir* setuju untuk menerima pengalihan Objek Ijarah tersebut dari *mu'jir*. Objek Ijarah yang dialihkan tidak akan digunakan untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Jangka waktu pengalihan Objek Ijarah sesuai dengan Seri Sukuk Ijarah yang diterbitkan. Akad ijarah dibuat untuk jangka waktu Seri Sukuk Ijarah dan Akad Ijarah akan berakhir pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dengan telah dilunasinya seluruh Imbalan Ijarah.

Nilai Sisa Imbalan Ijarah adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus miliar Rupiah).

Dalam hal terjadinya terjadi *Force Majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah atau terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka *mu'jir* akan mengganti dan/atau menambah dengan Objek Ijarah pengganti/tambahan yang dimiliki atau dikuasai *mu'jir* dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah yang merupakan nilai Sisa Imbalan Ijarah.

AKAD WAKALAH

Berikut adalah ringkasan Akad Wakalah:

Para pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah dengan Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000 (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bukopin sebagai pihak yang telah menerima pengalihan Objek Ijarah dari Moratelindo berdasarkan Akad Ijarah setuju bertindak sebagai *muwakkil* untuk memberikan kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan dan Perseroan selaku wakil setuju untuk menerima kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali tersebut dari Bukopin untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengoperasikan Objek Ijarah termasuk namun tidak terbatas pada menyewakan kembali Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- b. Membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan, apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Moratelindo dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktik industri yang berlaku umum dan wajar;
- c. Mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Akad Wakalah, menerima seluruh hasil penggunaan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
- d. Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk menggunakan Objek Ijarah.

Akad Wakalah mulai berlaku sejak Tanggal Emisi dan akan berakhir dengan berakhirnya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam hal telah diterimanya hasil penggunaan Objek Ijarah oleh Perseroan, sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan ijin kepada Perseroan untuk menggunakan dana tersebut, dan wajib membayarkannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Perseroan akan membayar Imbalan Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

PERUBAHAN AKAD SYARIAH, ISI AKAD SYARIAH DAN/ATAU OBJEK IJARAH

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) adalah:

- a. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
- b. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah terhadap perubahan dimaksud adalah:
 - Pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - Pembatalan terhadap perubahan dimaksud;
- c. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Perseroan mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp4.936.687.682.369 (Empat Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah). Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau preferen) tidak melebihi rasio sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.3.8 Perjanjian Perwaliamanatan. Rasio tersebut adalah :

1. Memelihara perbandingan Total Pinjaman Berbunga Bersih dengan Total Ekuitas (net interest bearing debt to equity ratio) tidak lebih dari 5:1 (lima banding satu).
2. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1 (satu banding satu).

PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
5. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
6. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter Afiliasi;
7. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;

9. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - 8) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 9), dengan ketentuan:
 - 1) Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali. dan wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat Sukuk, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain:
 - 1) jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
 - 2) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang tidak dijamin;
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tersebut;
17. Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dibayar kembali dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

 - a) Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah kewajiban atau Perseroan tidak melakukan pembayaran jumlah kewajiban

- berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.
- b) Memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali:
 - 1. Utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah ditandatangani; atau
 - 2. Pinjaman dalam rangka menjalankan atau menunjang kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang sebagian besar sahamnya dimiliki Perseroan.
 - c) Melaksanakan perubahan bidang usaha yang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
 - d) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
 - e) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain, kecuali:
 - i. Sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dengan yang dijalankan Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
 - ii. Semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
 - f) Melakukan penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya atau yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, kecuali:
 - i. Penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap yang merupakan bagian atau berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau kegiatan usaha Perusahaan Anak. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha dalam Perjanjian Perwaliananatan adalah kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan atau Perusahaan Anak.
 - ii. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
 - g) Memperoleh pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan, kecuali:
 - i. Dana hasil pinjaman atau penerbitan surat utang dan/atau Sukuk tersebut digunakan untuk membayar kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah; atau
 - ii. Ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3.8 Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah terpenuhi sebagaimana rasio tersebut yang diungkapkan pada subbab Hak Senioritas Atas Utang.
 - h) Menjamin dan/atau menggadaikan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, kecuali:
 - i. Agunan atau jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah.
 - ii. Termasuk dalam agunan atau jaminan yang diijinkan sebagai berikut:
 - Agunan yang diperlukan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk untuk pembayaran sewa, selama dipergunakan dalam operasi Perseroan sehari-hari;
 - Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Agunan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui bentuk pinjaman sewa guna usaha (*leasing*) dimana aktiva tersebut akan menjadi objek agunan untuk pembiayaan tersebut;
 - Agunan yang diberikan untuk pinjaman baru sebagai pengganti dari pinjaman lama (*refinancing*);
 - Agunan yang diberikan dalam rangka pinjaman baru yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6.1.7 Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah sebagaimana telah diungkapkan dalam huruf g) diatas.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;

- b) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
- c) jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk:

- a) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- b) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- c) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dibayar kembali. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- d) Memberitahukan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah ditandatanganinya akta jaminan dalam hal Perseroan akan menjaminkan Aktiva Tetap yang perolehannya dibiayai atau berasal dari dana Sukuk Ijarah yang dijaminakan dengan jaminan keutamaan atau preferen. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umumnya berlaku untuk kegiatan usaha sejenis.
- e) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus-menerus.
- f) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
- g) Membayar semua kewajiban pajak dan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemerintah sebagaimana mestinya.
- h) Selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Memelihara perbandingan Total Pinjaman Berbunga Bersih dengan Total Ekuitas (*net interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu).
Yang dimaksud dengan Total Pinjaman Berbunga Bersih adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil/margin/imbalan (sesuai syariah) dikurangi kas dan setara kas.
 - ii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu).

Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.

Yang dimaksud Beban bunga pinjaman adalah biaya bunga pinjaman setelah dikurangi pendapatan bunga tahun berjalan.

- i) Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian-perjanjian, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahan-perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK dan/atau Bursa Efek sehubungan Sukuk Ijarah.
 - ii. Laporan keuangan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan ke OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu.
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- j) Menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan pada tanggal laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah.
- k) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.
- l) Mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin material yang penting bagi kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.
- m) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
- n) Memelihara harta kekayaan Perseroan dan semua asetnya agar tetap dalam keadaan baik, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya dimana sebagian dari harta kekayaan Perseroan diasuransikan kepada perusahaan asuransi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya dalam penutupan asuransi.
- o) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan.
- p) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI untuk Pemegang Sukuk Ijarah serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian Sukuk Ijarah dengan tujuan untuk pembayaran kembali Sukuk Ijarah dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat.
- q) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya utang baru yang dibuat Perseroan, kecuali utang yang terjadi dalam rangka berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

- r) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha Perseroan.
- s) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
- t) Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran tersebut.
- u) Memberikan data, keterangan dan penjelasan yang sewaktu waktu diminta Wali Amanat sehubungan dengan pelaksanaan tugas Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- v) Dalam hal Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.
- w) Memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah.
- x) Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa:
 - i. Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah;
 - ii. Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- y) Menyampaikan laporan daftar Objek Ijarah kepada Wali Amanat per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
- z) Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Ijarah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *Paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dimana jumlah atau nilai yang harus dibayarkan akibat kelalaian tersebut melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dan karenanya mengakibatkan jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
 - c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - d. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (selain huruf a, b dan c di atas).
2. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Angka 1) huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Angka 1) huruf c dan d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSI berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

Jika RUPSI berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila :

- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
- e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- f. Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*),

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Pemegang Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan memperhatikan Peraturan No. POJK No.20/2020.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam Peraturan No. POJK No.20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - f. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.
2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah tidak termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang belum di bayar kembali (tidak termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat Sukuk; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI:
- a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - agenda RUPSI;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.

- e. RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.
6. Tata cara RUPSI :
- a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612.
 - c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.
 - e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Pemegang Sukuk Ijarah dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSI namun abstain tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - i. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan;
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - j. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - k. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.
 - l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
 - m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakan RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6) huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar

- kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- 2) Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat Sukuk maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- 3) Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - 3) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.

- 5) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang keempat.
 - 7) RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - 8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan
 12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan Peraturan OJK No.7/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No.49/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Berdasarkan surat Pefindo No. RC-156/PEF-DIR/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, hasil pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 periode 1 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022 adalah:

idA (Sy)
(Single A Syariah)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PEFINDO yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah setiap tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Ijarah, sebagaimana diatur dalam Peraturan POJK 49.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab VIII Informasi Tambahan.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XII mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 3 (tiga) Hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk
5. Melalui keputusan RUPSI, Pemegang Sukuk Ijarah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Mengambil keputusan mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK No.20/2020.
 - Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam

Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan POJK No.20/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

- Mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Mengambil keputusan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.

Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KETERLAMBATAN

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut adalah sebesar biaya/kerugian riil dalam rangka penagihan yang jumlahnya sebesar-besarnya sebagai berikut: Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp15.025.859,- (lima belas juta dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh sembilan Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp1.133.000,- (satu juta seratus tiga puluh tiga ribu Rupiah) per hari. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Sisa Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp146.593.750,- (seratus empat puluh enam juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu Rupiah) per hari. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI nomor U-859/DSN-MUI/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin
1.	Irfan Syauqi Beik	Ketua	KEP-22/D.04/ASPM-P/2016
2.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota	KEP-03/D.04/ASPM-P/2016

Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa draft final perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, Perseroan menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Selain itu, PT Bank KB Bukopin Tbk, pada saat ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

Alamat dari Wali Amanat adalah:
PT Bank KB BukopinTbk
Divisi Capital Market Service
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.50 - 51
Jakarta 12770
Telepon: (021) 798 0640 ext. 1859, 1861, 1862
Faksimili: (021) 798 0705
waliamanat@KB Bukopin.co.id

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil realisasi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

- Sekitar 80% (Delapan Puluh Persen) akan digunakan untuk *Investasi*, investasi terhadap Backbone dan Access termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan Inland Cable, Ducting dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur. Backbone merupakan pembangunan jaringan backbone baik untuk Submarine Cable maupun Inland Cable. Saat ini Perseroan memiliki jaringan Backbone dari Jakarta – Singapura, yang terdiri dari Submarine Cable dan Inland Cable yang melintasi sepanjang pulau Sumatera, yang disebut dengan Sumatera Backbone. Selain itu Perseroan juga memiliki backbone (Inland Cable) sepanjang pulau Jawa yang disebut dengan Java Backbone. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan digunakan untuk investasi pembangunan Backbone dan Access diluar jaringan yang ada serta ducting, seperti rencana pembangunan Submarine Cable dan Inland Cable beserta perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur di beberapa pulau di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru. Perseroan belum dapat mengungkapkan lebih rinci mengenai persentase investasi pada Backbone, Access, Ducting dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur karena saat ini masih dalam tahap perencanaan awal, dimana panjang kabel atau Ducting masih dapat berubah tergantung hasil desktop study, inland dan marine survey; dan
- Sekitar 20% (Dua Puluh Persen) akan digunakan untuk kebutuhan Modal Kerja, dengan rincian sebagai berikut:
 - Biaya operasional dan perawatan jaringan beserta perangkat pendukungnya.
 - Biaya instalasi perangkat ke pelanggan.
 - Aktivitas “branding” dan promosi.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi utang Perseroan untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0154 pada tanggal 18 Maret 2021, dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 10.188.062.472.096,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

31 Desember 2020

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Utang usaha	
Pihak berelasi	14.260.920.100
Pihak ketiga	678.973.019.341
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	3.774.000
Pihak ketiga	112.673.177.534
Utang pajak	16.693.831.960
Beban akrual	70.345.694.169
Uang muka penjualan	2.540.358.909
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	954.401.804.443

31 Desember 2020

Utang Obligasi	-
Liabilitas sewa	48.421.582.510
Utang pinjaman	11.270.769.682
Pendapatan ditangguhkan	23.204.325.364
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.932.789.258.012
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang usaha – pihak ketiga	575.754.822.578
Liabilitas pajak tangguhan	40.842.406.696
Uang muka penjualan	405.507.785.560
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	3.960.295.413.884
Utang obligasi	457.840.131.932
Sukuk Ijarah	1.655.230.739.572
Liabilitas sewa	107.227.136.019
Utang pinjaman	10.719.694.360
Pendapatan ditangguhkan	106.920.082.879
Utang kepada pemegang saham	844.408.372.000
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	90.526.628.604
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.255.273.214.084
Jumlah Liabilitas	10.188.062.472.096

UTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN SEJAK INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN BERIKUT CARA PEMENUHANNYA

Berikut rincian utang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan ini diterbitkan:

PT Mora Telematika Indonesia

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 6	PT Bank Mandiri Tbk	Rp200.000.000,-	Oktober 2014	9.00%
2	Kredit Investasi – 8	PT Bank Mandiri Tbk	Rp10.169.046.088,-	Juni 2017	9.00%
3	Kredit Investasi – 9	PT Bank Mandiri Tbk	Rp3.000.000.000,-	Juni 2017	9.00%
4	Kredit Investasi – 10	PT Bank Mandiri Tbk	Rp254.145.342,-	Juli 2018	9.00%
5	Kredit Investasi – 11	PT Bank Mandiri Tbk.	Rp1.456.800.455,-	Juli 2018	9.00%
6	Kredit Investasi	PT Bank China Construction Indonesia	Rp3.000.000.000,-	Desember 2016	11.00%
7	Kredit Investasi – 1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp21.490.246.242,-	April 2019	9.50%
8	Kredit Investasi – 2	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp14.285.714.286,-	Desember 2019	9.50%
9	Kredit Investasi – 3	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp10.000.000.000,-	Februari 2021	9.50%
10	Vendor Financing – 3	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 51.289	September 2016	5.00%
11	Vendor Financing – 4.1	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 28.972	September 2017	4.80%
13	Vendor Financing – 4.2	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 34.853	Oktober 2017	4.80%

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
14	Vendor Financing – 4.3	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 23.235	Maret 2018	4.80%
15	Vendor Financing – 4.4	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 27.942	Maret 2018	4.80%
16	Vendor Financing – 5.1	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 45.695	Juni 2018	4.80%
17	Vendor Financing – 5.2	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 9.861	Juni 2018	4.80%
18	Vendor Financing – 6	Cisco System Capital Asia Pte.Ltd	USD 188.754	Feb 2021	3.00%
19	Kontrak 1	PT Mitsubishi UFJ Lease & Indonesia	Rp3.149.683.851,-	Oktober 2018	11.50%
20	Kontrak 2	PT Mitsubishi UFJ Lease & Indonesia	Rp1.225.927.188,-	September 2018	11.50%
21	Kontrak 3	PT Mitsubishi UFJ Lease & Indonesia	Rp1.028.795.874,-	September 2018	11.50%
22	Kontrak 1	PT Verena Multi Finance	Rp398.340.858,-	November 2020	10.50%
23	Kontrak 2	PT Verena Multi Finance	Rp1.598.321.353,-	November 2020	10.50%

PT Palapa Ring Barat

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 1	PT Bank Mandiri Tbk	Rp37.500.000.000,-	Agustus 2016	9.75%

PT Palapa Ring Timur

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1	Kredit Investasi – 1	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp136.494.000.000,-	Maret 2017	9.75%

Utang-utang tersebut di atas yang akan jatuh tempo dalam 3 (bulan) sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini merupakan cicilan pokok dari tiap-tiap fasilitas kredit Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini dan akan dilunasi menggunakan dana yang berasal dari kegiatan operasional Perseroan.

Berikut disampaikan keterangan-keterangan mengenai kewajiban baru Perseroan yang ditandatangani sejak 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini:

No.	Uraian	Kreditur	Nominal	Tanggal Penandatanganan	Tingkat Bunga Per Tahun
1.	Fasilitas Kredit/Pinjaman	PT Bank Negara Indonesia Tbk	Rp200.000.000.000	9 Februari 2021	9.5%

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0154 pada tanggal 18 Maret 2021, dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	2020	31 Desember 2019
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan setara kas	494.777.973.772	1.432.164.203.492
Aset pengampunan pajak	100.000.000	100.000.000
Piutang usaha :		
Pihak Berelasi	5.972.229.736	2.662.085.347
Pihak Ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp19.431.188.627 dan Rp12.139.756.573,- pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.	390.055.126.311	365.489.488.383
Piutang lain-lain	9.425.879.616	12.096.550.469
Bagian aset tidak lancar yang jatuh tempo dalam setahun:		
Piutang konsesi jasa	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920
Uang muka	12.018.186.704	33.367.942.282
Biaya dibayar dimuka	102.262.438.098	76.569.478.392
Pajak dibayar dimuka	218.807.271.471	276.773.611.239
Aset lancar lain-lain	40.019.849.662	24.678.441.461
Jumlah Aset Lancar	2.779.603.714.290	3.730.066.559.985
Aset Tidak Lancar		
Aset yang dibatasi penggunaannya	5.203.306.285	5.904.094.734
Piutang dari pihak berelasi	-	-
Investasi	-	-
Aset tidak lancar - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun :		
Piutang konsesi jasa	4.805.930.010.713	4.985.198.283.185
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 1.075.679.588.848,- dan Rp763.833.897.971,- pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	5.560.472.613.002	4.036.546.371.044
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 536.768.111,- dan Rp405.314.696,- pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	2.384.418.889	2.515.872.304
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp6.348.559.546,- dan Rp5.352.578.476,- pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019	734.940.030	190.784.834
Aset hak-guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 58.666.842.937,- pada tanggal 31 Desember 2020.	163.479.750.575	-
Aset pajak tangguhan	4.044.727.261	7.250.865.308
Aset lain-lain	73.669.039.539	28.265.065.487
Jumlah Aset Tidak Lancar	10.615.918.806.294	9.065.871.336.896
JUMLAH ASET	13.395.522.520.584	12.795.937.896.881
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		
Pihak berelasi	14.260.920.100	6.005.330.539
Pihak ketiga	678.973.019.341	605.694.751.292

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	3.774.000	34.907.117
Pihak ketiga	112.673.177.534	116.453.885.870
Utang pajak	16.693.831.960	29.549.539.781
Beban akrual	70.345.694.169	38.169.028.516
Uang muka penjualan	2.540.358.909	26.350.846.961
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	954.401.804.443	1.760.476.321.040
Utang Obligasi	-	537.996.897.073
Liabilitas sewa	48.421.582.510	19.266.814.917
Utang pinjaman	11.270.769.682	13.482.391.473
Pendapatan ditangguhkan	23.204.325.364	24.868.597.797
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.932.789.258.012	3.178.349.312.376
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang usaha – pihak ketiga	575.754.822.578	62.630.784.684
Liabilitas pajak tangguhan	40.842.406.696	2.090.170.498
Uang muka penjualan	405.507.785.560	135.809.718.725
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	3.960.295.413.884	4.661.859.827.918
Utang obligasi	457.840.131.932	456.931.511.211
Sukuk Ijarah	1.655.230.739.572	991.684.251.202
Liabilitas sewa	107.227.136.019	69.829.464.033
Utang pinjaman	10.719.694.360	21.672.416.669
Pendapatan ditangguhkan	106.920.082.879	111.872.251.761
Utang kepada pemegang saham	844.408.372.000	844.408.372.000
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	90.526.628.604	66.028.777.663
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	8.255.273.214.084	7.424.817.546.364
Jumlah Liabilitas	10.188.062.472.096	10.603.166.858.740
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas		
Induk		
Modal saham		
Seri A – nilai nominal Rp 100.000,- per saham		
Seri B – nilai nominal Rp 809.349,- per saham		
Modal dasar ditempatkan dan disetor		
Seri A – 250.000 saham		
Seri B – 338.235 saham	298.750.159.015	298.750.159.015
Tambahkan modal disetor	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)
Surplus revaluasi aset	431.812.510.351	104.324.191.232
Cadangan umum	59.750.031.803	25.000.000.000
Saldo laba	2.126.186.016.166	1.576.248.449.298
Komponen ekuitas lainnya	23.788.420.072	22.847.979.351
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas		
Induk	2.937.757.048.495	2.024.640.689.984
Kepentingan Nonpengendali	269.702.999.993	168.130.348.157
Jumlah Ekuitas	3.207.460.048.488	2.192.771.038.141
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	13.395.522.520.584	12.795.937.896.881

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
PENDAPATAN	3.765.688.134.794	4.062.381.551.751
BEBAN LANGSUNG	(1.288.520.781.590)	(2.131.216.394.841)
LABA KOTOR	2.477.167.353.204	1.931.165.156.910
BEBAN USAHA	(905.750.667.916)	(595.939.695.578)
LABA USAHA	1.571.416.685.288	1.335.225.461.332

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember	
	2020	2019
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN – LAIN		
Penghasilan bunga	8.044.748.541	27.305.806.455
Kerugian penjualan aset tetap	(26.775.755)	(73.715.924)
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(6.463.527.389)	1.753.620.682
Beban bunga dan keuangan	(816.953.925.267)	(696.107.558.682)
Lain – lain – bersih	32.986.071.772	191.789.866.531
Beban Lain-Lain – Bersih	(782.413.408.098)	(475.331.980.938)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	789.003.277.190	859.893.480.394
Beban pajak final	8.428.716.103	11.873.736.387
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	780.574.561.087	848.019.744.007
BEBAN PAJAK		
Pajak kini	95.168.745.184	81.428.362.483
Pajak tangguhan	5.728.240.463	90.541.288.125
Beban Pajak Bersih	100.896.985.647	171.969.650.608
LABA TAHUN BERJALAN	679.677.575.440	676.050.093.399
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Keuntungan revaluasi aset tetap	377.262.681.230	-
Pajak tangguhan atas revaluasi aset tetap	(37.726.268.123)	-
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(6.931.953.262)	(12.759.760.988)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	1.496.134.341	2.999.939.100
	334.100.594.186	(9.759.821.888)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	940.440.721	(3.446.655.747)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN – SETELAH PAJAK	335.041.034.907	(13.206.477.635)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.014.718.610.347	662.843.615.764
Jumlah Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	578.003.431.371	591.495.494.441
Kepentingan non-pengendali	101.674.144.069	84.554.598.958
	679.677.575.440	676.050.093.399
Jumlah Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	913.116.358.511	578.843.815.708
Kepentingan non-pengendali	101.602.251.836	83.999.800.056
	1.014.718.610.347	662.843.615.764
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM		
(Rupiah penuh)		
Dasar	982.606	1.005.543

RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	(7,30)	(12,89)
Laba Kotor	28,27	30,29
Jumlah Aset	4,69	40,65
Jumlah Liabilitas	(3,91)	40,11
Jumlah Ekuitas	46,27	43,32
Rasio Usaha (%)		
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	20,95	21,17
Pendapatan / Jumlah Aset	28,11	31,75
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	18,05	16,64
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	5,07	5,28
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	21,19	30,83
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman	236,53	219,32
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>)	209,22	323,84
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	76,06	82,86
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (DER)	317,64	483,55
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar	143,81	117,36

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa mengenai kondisi keuangan Perseroan diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang laporannya tercantum dalam Informasi Tambahan ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), yang ditandatangani oleh Jacinta Mirawati dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0154 pada tanggal 18 Maret 2021 yang kesemuanya memiliki Opini Wajar Tanpa Modifikasian.

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Pendapatan Usaha

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Pada tanggal 31 Desember 2020, pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp296.693.416.957,- atau setara dengan 7,3% menjadi sebesar Rp3.765.688.134.794,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.062.381.551.751,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa atas proyek palapa ring timur yang sudah selesai pada tahun 2019, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat lagi pengakuan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa. Namun pendapatan jasa telekomunikasi Perseroan meningkat sebesar Rp 632.400.590.440 atau setara dengan 44,1% khususnya di segmen telco sebesar 102,9% dan segmen retail sebesar 37,5% jika dibandingkan dengan tahun 2019.

Beban Langsung

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beban langsung Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp842.695.613.251,- atau setara dengan 39,54% menjadi sebesar Rp1.288.520.781.590,- bila dibandingkan dengan beban langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.131.216.394.841,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban konstruksi dari konsesi jasa atas proyek palapa ring timur yang sudah selesai pada tahun 2019, sehingga pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat lagi pengakuan beban konstruksi dari konsesi jasa serta diiringi dengan peningkatan beban langsung atas penyelenggaraan telekomunikasi dan beban penyusutan.

Beban Lain-Lain Bersih

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, beban lain-lain Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp307.081.427.160,- atau setara dengan 64,60% menjadi sebesar Rp782.413.408.098,- bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp475.331.980.938,-. Peningkatan tersebut terutama yang paling signifikan disebabkan oleh beban cicilan imbalan atas penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 yang sudah diakui secara penuh pada tahun 2020 tetapi peningkatan tersebut juga diiringi oleh penurunan dan pendapatan lain-lain.

Laba Bersih

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, laba bersih Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp3.627.482.041,- atau setara dengan 0,54% menjadi sebesar Rp679.677.575.440,- bila dibandingkan dengan laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp676.050.093.399,-. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pada sektor penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan juga penurunan pada biaya Non-Penyelenggara telekomunikasi yaitu pengakuan pendapatan bunga dan konstruksi dari konsesi jasa sesuai ISAK 16 atas proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur serta diiringi dengan peningkatan beban langsung atas penyelenggaraan telekomunikasi dan beban penyusutan.

Jumlah Penghasilan Komprehensif

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp351.874.994.583,- atau setara dengan 53,09% menjadi sebesar Rp1.014.718.610.347,- bila dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp662.843.615.764,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengakuan revaluasi aset di tahun 2020 dimana Perseroan terakhir melakukan revaluasi aset pada tahun 2016.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Aset Lancar

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp950.462.845.695,- atau setara dengan 25,48% menjadi sebesar Rp2.779.603.714.290,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.730.066.559.985,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas perusahaan yang sebelumnya Rp1.432.164.203.492,- menjadi Rp494.777.973.772,- penurunan kas ini disebabkan oleh pelunasan utang bank dan Obligasi Moratelindo I seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020.

Aset Tidak Lancar

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp1.550.047.469.398,- atau setara dengan 17,10% menjadi sebesar Rp10.615.918.806.294,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.065.871.336.896. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap Perseroan. Berupa pengembangan jaringan backbone, kapasitas *bandwith* dan *jaringan fiber to the home* (FTTH) selama tahun 2020.

Jumlah Aset

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, total aset Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp599.584.623.703,- atau setara dengan 4,69% menjadi sebesar Rp13.395.522.520.584,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.795.937.896.881,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap Perseroan berupa pengembangan jaringan backbone, kapasitas *bandwith* dan *jaringan fiber to the home* (FTTH) selama tahun 2020.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.245.560.054.364,- atau setara dengan 39,19% menjadi sebesar Rp1.932.789.258.012,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.178.349.312.376,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank dan Obligasi Moratelindo I seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp830.455.667.720,- atau setara dengan 11,18% menjadi sebesar Rp8.255.273.214.084,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.424.817.546.364. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II dan III tahun 2020 dan kenaikan utang bank.

Jumlah Liabilitas

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, total liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp415.104.386.644,- atau setara dengan 3,91% menjadi sebesar Rp10.188.062.472.096,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.603.166.858.740,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank dan Obligasi Moratelindo I seri A yang jatuh tempo pada tahun 2020 serta diiringi dengan kenaikan atas penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II dan III tahun 2020 dan kenaikan utang bank.

Jumlah Ekuitas

Posisi Tanggal 31 Desember 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 31 Desember 2020, Perseroan mencatat peningkatan total ekuitas sebesar Rp1.014.689.010.347,- atau setara dengan 46,27% menjadi sebesar Rp3.207.460.048.488,- dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar

Rp2.192.771.038.141,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba dan revaluasi aset tetap yang dilakukan Perseroan pada tahun 2020.

FAKTOR RISIKO

- A. Risiko Utama
 - 1. Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik
- B. Risiko Usaha
 - 1. Risiko Perizinan
 - 2. Risiko Perubahan Teknologi Kabel Serat Optik
 - 3. Risiko Investasi Infrastruktur Telekomunikasi
 - 4. Risiko Persaingan Usaha
- C. Risiko Umum
 - 1. Risiko Makro Ekonomi
 - 2. Risiko Tingkat Suku Bunga
 - 3. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan
 - 4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- D. Risiko bagi Investor
 - 1. Risiko tidak likuidnya Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
 - 2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah pada bulan April 2021.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat di hadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPT berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat di hadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 3 tanggal 6 Januari 2020, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0004362 tanggal 7 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0001558.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 7 Januari 2020 ("**Akta No. 3/2020**"). Akta No. 3/2020 memuat perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian dividen dan dividen interim.

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2000. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Graha 9 Jalan Penataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320. Perseroan dan Perusahaan Anak (selanjutnya disebut sebagai "Grup") didirikan dan melakukan kegiatan operasionalnya masing-masing di Indonesia dan Singapura.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 111 tanggal 18 September 2019, yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0172743.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 September 2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. konstruksi bangunan sipil;
- b. konstruksi khusus;
- c. perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor;
- d. telekomunikasi;
- e. aktivitas jasa informasi;
- f. real estat;
- g. aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen; dan
- h. aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Konstruksi sentral telekomunikasi;
- b. Instalasi telekomunikasi;
- c. Perdagangan besar peralatan telekomunikasi;
- d. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- e. Internet Service Provider;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa multimedia lainnya;
- i. Aktivitas pengelolaan data;
- j. Aktivitas hosting dan YBDI;
- k. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- l. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa;
- m. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; dan
- n. Aktivitas call centre.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah bergerak di bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider* dan jasa interkoneksi internet (NAP).

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebagaimana terdapat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2020 yang disusun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 41 tanggal 16 Oktober 2009, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.10-22440 tanggal 10 Desember 2009, disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. 58609.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0080000.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 jo. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 88 tanggal 18 Agustus 2017, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0163578 tanggal 18 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0102270.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Agustus 2017, adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham Seri A		
dan		
Rp 809.349,- per saham Seri B		
Jumlah Nilai Nominal		
Jumlah Saham	(Rp)	(%)

Modal Dasar	588.235	298.750.159.015	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
1. PT Gema Lintas Benua	250.000	25.000.000.000	42,50
Saham Seri B			
2. PT Candrakarya Multikreasi	338.235	273.750.159.015	57,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	588.235	298.750.159.015	100
Saham Dalam Portepel	-	-	

Sejak tanggal Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini, tidak ada perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Riwayat struktur permodalan termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 5 (lima) Perusahaan Anak. Berikut keterangan mengenai Perusahaan Anak Perseroan:

No.	Perusahaan Anak	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2020 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak
Perusahaan Anak Langsung							
1.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100,00	Beroperasi	2008
2.	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015
3.	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,90	Beroperasi	2016
4.	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70,00	Beroperasi	2016
Perusahaan Anak Tidak Langsung							
5.	OII	Indonesia	Pembangunan Saran dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96 melalui OMI dan 0,04 langsung)	Beroperasi	2016

Di bawah ini disajikan kontribusi dari masing-masing Perusahaan Anak Langsung dibandingkan dengan pendapatan, laba (rugi) sebelum pajak, jumlah aset, dan jumlah liabilitas dari laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Kontribusi Aset Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi Liabilitas Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan
1.	MIPL	1,2%	0,7%	1,8%	3,4%
2.	OMI	3,8%	3,9%	15,6%	8,1%
3.	PRB	9,1%	8,7%	11,9%	6,0%
4.	PTT	41,2%	45,5%	46,1%	28,7%

KEGIATAN USAHA

PT. Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) adalah Penyedia Akses Jaringan (NAP) dan Penyedia Layanan Internet (ISP) yang berpengalaman sejak tahun 2000 dan sudah memiliki pelanggan di berbagai segmen termasuk Telco, ISP, Pemerintah, Perusahaan dan Residential. Moratelindo juga merupakan salah satu penyedia Jaringan Fiber Optic Backbone yang terbesar di Indonesia, cakupan layanan domestik Moratelindo tersebar luas di sepanjang Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Papua, dengan interkoneksi ke Singapura sebagai Cakupan Layanan Internasional.

Untuk memperkuat hubungan internasional ke Singapura, Moratelindo membangun Moratelindo Internasional Cable-system One (MIC-1) dengan panjang sekitar 70 km di stasiun docking Changi dan Batam. MIC-1 adalah kabel bawah laut serat optik repeaterless linear (koneksi langsung di bawah laut) yang menghubungkan Singapura dan Pulau Batam.

Moratelindo juga didukung infrastruktur fiber optik backbone bawah laut yang kuat di mana menghubungkan Batam - Dumai - Malaka (BDM), dengan 2 kabel bawah laut dari Singapura ke Batam, dan tiga sistem kabel dari Batam ke Jakarta. Diikuti dengan pengembangan terbaru dari kabel serat optik bawah laut internasional dari Jakarta - Bangka - Bintan & Singapore (B3JS) sepanjang 1.398,31 Km dengan kapasitas 400 Gbps.

Di tahun 2014, Moratelindo juga kembali membentuk jaringan untuk mengakses Jambi dan Batam (Jiba) sepanjang 304 Km dengan kapasitas 160 GBps. Melalui jaringan ini, Moratelindo dapat memberikan akses ke koneksi internet kecepatan tinggi yang handal.

PROYEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI DI WILAYAH KOTA SEMARANG

Setelah sukses melaksanakan proyek Palapa Ring Barat dan Palapa Ring Timur yang keduanya merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas Pemerintah Pusat, Perseroan melalui KSO BPSMORATELINDO yang merupakan joint operation dibentuk pada tanggal 6 Desember 2019 oleh dan antara Perseroan dengan PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) ("BPS") berdasarkan hasil seleksi mitra kerja sama operasi Proyek Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh BPS, berhasil kembali memperoleh kepercayaan Pemerintah Kota Semarang untuk bekerja sama dalam proyek pembangunan, pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan pelayanan infrastruktur pasif telekomunikasi di wilayah Kota Semarang dengan berdasarkan Amandemen Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 25 Tanggal 14 September 2020.

Kerja Sama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi Kota Semarang merupakan proyek pembangunan pengoperasian, pengusahaan dan penyediaan U-ditch (saluran dari beton bertulang dengan bentuk penampang huruf "U") dan/atau Makroduct (saluran pipa HDPE High-density polyethylene) bersama yang digunakan untuk penempatan kabel serat optik oleh para operator telekomunikasi sehingga tidak terdapat lagi kabel-kabel serat optik udara melalui tiang-tiang dan menara telekomunikasi selular yang akan digunakan oleh para operator telekomunikasi, serta fasilitas dan perangkat pendukungnya. Melalui proyek ini, KSO BPS-MORATELINDO akan melaksanakan pembangunan pekerjaan ducting bersama dan menara telekomunikasi selular dengan perkiraan sepanjang 506.064 -meter U-ditch dan/atau Makroduct di ruas jalan milik pemerintah kota Semarang berdasarkan Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama Penyediaan Pelayanan Publik Prasarana Pasif Telekomunikasi No. 30 Tanggal 31 Januari 2020 yang mana diawali pada ruas-ruas jalan prioritas di kota Semarang yakni Jalan MT Haryono, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pahlawan, Jalan Pandanaran, Jalan Bunderan Simpang Lima, Jalan Gajah Mada, Jalan Imam Bonjol, dan Jalan Pemuda.

Pola Kerjasama Pemerintah Kota Semarang dan KSO BPS-MORATELINDO didasarkan pada Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dalam hal penyediaan Pelayanan Publik, dengan periode kerja sama selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Operasional Komersial. Sebagai bentuk pengembalian investasi, KSO BPS-MORATELINDO akan menyewakan Aset Proyek ke operator-operator telekomunikasi selama 20 tahun setelah Tanggal Operasi Komersial.

PROSPEK DAN STRATEGI USAHA

PROSPEK USAHA

Prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

- a. Kondisi demografi Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
- b. Luas wilayah Indonesia sebesar 1,9 juta km² dan posisi strategis yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia dapat menjadi pusat transit trafik TIK regional dan global. Saat ini, distribusi ketersediaan layanan internet di Indonesia masih belum merata. Pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional (Ring Palapa) yang menghubungkan seluruh pulau besar dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu langkah yang perlu dipercepat untuk mewujudkan tujuan tersebut.
- c. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, yang berujung pada meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau, tingginya aktivitas di jejaring sosial, *Internet of Things*, *Artificial Intelligence (AI)* maupun semakin meningkatnya bisnis *e-commerce*, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan *mobile internet*. Perseroan berharap pertumbuhan layanan *mobile internet* ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas ponsel cerdas, tablet dan perangkat mobile lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan *bandwidth*.
- d. Terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 di Indonesia mengakibatkan perubahan terhadap pola kehidupan masyarakat Indonesia secara luas. Salah satu perubahan adalah adanya himbauan dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia untuk bekerja dari rumah (*Work From Home/WFH*) bagi perusahaan-perusahaan atau belajar dari rumah bagi sekolah-sekolah. Himbauan tersebut mengakibatkan permintaan masyarakat akan layanan telekomunikasi dan internet dari rumah meningkat, sehingga membuat Perseroan memiliki strategi untuk mengembangkan bisnis khusus di telco dan retail. Selain itu untuk menunjang strategi dimaksud, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan kapasitas yang ada serta menambah jaringan retail di beberapa kota baru.

Dengan potensi yang masih sangat besar di industri ini, diharapkan Indonesia mampu untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi negara berbasis inovasi, sehingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting.

STRATEGI USAHA

a. Strategi Umum

Secara umum, strategi usaha yang dijalankan Perseroan berfokus pada pengembangan infrastruktur jaringan *backbone* baru untuk memperkuat jaringan *backbone* domestik maupun internasional. Dengan semakin kuat dan luasnya infrastruktur jaringan yang dimiliki sendiri, Perseroan akan lebih mudah untuk masuk ke dalam pasar retail dimana tipe pelanggan yang ada di dalamnya cukup sensitif terhadap kualitas layanan yang diberikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan diharapkan mampu untuk menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dengan mengedepankan kestabilan dari jaringan, sehingga keunggulan kompetitif Perseroan dapat lebih terlihat dibandingkan dengan kompetitor lainnya.

b. Strategi berdasarkan Segmen Usaha

Berdasarkan layanan utama yang dimiliki oleh Perseroan berupa jaringan tulang punggung (*backbone*) kabel serat optik, Perseroan memiliki strategi untuk menjaga kapasitas jaringan yang telah terpasang agar sesuai dengan kebutuhan pasar dengan cara menyediakan cadangan jaringan tulang punggung (*backbone*) agar tiap jaringan tulang punggung dapat terjaga dengan baik apabila terjadi kerusakan, kendala maupun perawatan jaringan. Hal tersebut dapat dicapai Perseroan dengan merancang dan menjaga kapasitas jaringan tetap optimum dari kapasitas jaringan

yang terpasang. Perseroan juga memiliki strategi yang berkaitan dengan wilayah tempat jaringan tulang punggung (*backbone*) kabel serat optik terpasang. Wilayah operasional Perseroan merupakan wilayah yang padat penduduk yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi.

Pendapatan Perseroan di masa mendatang masih bertumpu pada jaringan backbone berbasis fiber optik dengan menyasar segmen Telco dan Wholesale. Salah satu strategi Perseroan adalah berkerjasama dengan pemerintah daerah untuk pembangunan ducting fiber optic bersama dan *Micro Cell Pole* untuk mendukung program *Smart City*. Selain itu, untuk memperbesar basis pelanggan, Perseroan akan terus meningkatkan pendapatan dari segmen Enterprise dengan melakukan penetrasi ke kota-kota besar lainnya (Bali, Surabaya, Medan, dan lain-lain.) dan kota-kota yang dilalui oleh jalur Palapa Ring Barat maupun Palapa Ring Timur.

Berdasarkan segmen *retail*, Perseroan melakukan penetrasi terhadap *cluster* masyarakat menengah keatas dan masyarakat menengah kebawah. Perseroan fokus terhadap wilayah yang telah terdapat jaringan tulang punggung / *existing backbone* kabel serat optik yang telah dimiliki Perseroan. Pada segmen retail ini, Perseroan saat ini terus melakukan kegiatan promosi di media, seperti radio, majalah, media sosial, media online (*Google ads*), dan lain-lain. Perseroan juga menawarkan promosi penjualan dengan memberikan paket bundling dengan TV kabel, harga promo untuk pembayaran satu tahun, dan *add-ons* lainnya. Selain itu, untuk semakin meningkatkan *product awareness*, Perseroan juga ikut berpartisipasi dalam pameran teknologi yang diselenggarakan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.

PENJAMINAN EMISI SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

No	Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan			
		Seri A (Rp)	Seri B (Rp)	Total (Rp)	(%)
1.	PT BNI Sekuritas	167.345.000.000	9.900.000.000	177.245.000.000	35,45
2.	PT Sucor Sekuritas	301.755.000.000	21.000.000.000	322.755.000.000	64,55
TOTAL		469.100.000.000	30.900.000.000	500.000.000.000	100,00

TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*physical distancing*) melalui peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Sukuk Ijarah Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah. Setelah FPPSI dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPSI tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPSI asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 28 April 2021 pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB tanggal 29 April 2021.

5. PENDAFTARAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI dengan No. SP-007/SKK/KSEI/0221 tanggal 1 April 2021. Dengan didaftarkannya Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perseroan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI (kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Perseroan Anak dan/atau Perseroan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah;
- e. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah;
- f. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI;

h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPSI dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSI diperoleh.

PEMESANAN SUKUK IJARAH HANYA

dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Sukuk Ijarah pada Bab XIII dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil *scan* Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI) asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah apabila FPPSI tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Sukuk Ijarahnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPSI yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN SUKUK IJARAH

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 30 April 2021.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah, dalam hal ini PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Ijarah selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 3 Mei 2021 pukul 10.00 WIB, ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BNI Sekuritas	PT Sucor Sekuritas
PT BNI Syariah	Bank Mandiri
Cabang: JPU	Cabang: BEJ
No. Rek: 449-317-429	No Rek: 1040004806522
Atas nama: PT BNI Sekuritas	Atas Nama: PT Sucor Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran yaitu tanggal 4 Mei 2021 selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 4 Mei 2021 dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Sukuk Ijarah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, tidak akan menerima alokasi Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat terjadinya penjatahan, jika pesanan Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah/Penjamin Emisi Sukuk Ijarah/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan, untuk tiap hari keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya tanggal penjatahan yang dihitung secara harian.

Pengembalian uang pemesanan dan pembayaran kompensasi kerugian atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah di mana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuk Ijarah dan bukti jati diri.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah di bawah ini pada masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 28 & 29 April 2021, yang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel.: (62 21) 2554 3946
Fax.: (62 21) 5793 6934
Email : ibdiv@bnisekuritas.co.id
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 12
Jl, Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telp.: +62 21 8067 3000
Fax: +62 21 2788 9288
Email : ib@sucorsekuritas.com
Website: www.sucorsekuritas.com